

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi dan menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) secara adil bagi warganya melalui sarana hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia tanpa terkecuali terutama dalam mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran untuk menjunjung tingkat pengetahuan masyarakat sehingga dengan pendidikan tersebut masyarakat dapat berkembang serta mandiri melalui proses yang telah didapat dengan pendidikan yang maksimal. Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap warga manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal melekat sejak dilahirkan dimuka bumi ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

---

<sup>1</sup> Baharudin Lopa, 2001, pasal 12 *universal Declaration of Human Rights Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm, 149.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang diperuntukan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk Narapidana. Adapun prinsip DUHAM yang menyangkut Narapidana diantaranya: tidak seseorang boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (pasal 5); dan semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama sekali tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini (pasal 7).

Akan tetapi setiap manusia yang diberikan kebebasan oleh Undang-Undang itu sendiri masih berpotensi sebagai pelaku kejahatan tidak mengenal jenis kelamin pria atau wanita, dewasa maupun anak-anak. Di zaman modern ini kejahatan yang dilakukan oleh manusia sangat banyak baik kejahatan yang dilakukan secara individu maupun kejahatan yang dilakukan secara kelompok. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang lebih cepat, arus global dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup dan cara hidup serta tempat tinggal yang bisa membawa pengaruh terhadap sifat serta ciri-ciri pelaku sosial dalam masyarakat.

Masyarakat selalu menganggap siapa pun pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya tanpa

memandang status sosial, maupun usia salah satunya dengan dihukum penjara. Pidana penjara merupakan pidana untuk menghilangkan kemerdekaan bagi narapidana selain itu pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Pemidanaan dalam hal ini bukan semata-mata dilakukan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya tetapi tujuan yang lebih penting dari pemidanaan adalah menyadarkan narapidana bahwa yang diperbuatnya adalah salah sehingga narapidana menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum.

Kementrian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan pemasyarakatan, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara melalui pembinaan yang akan dijalani didalam lembaga pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Sehingga dari itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing narapidana dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan narapidana. Bagi narapidana yang melakukan tindakan pidana akan diberi pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

---

<sup>2</sup> Suhardjo , 1994, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Departemen kehakiman, Jakarta, Hlm,22

Dalam proses pembinaan ini Pemerintah harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 14 ayat(1) yang menyatakan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidanan(remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Berdasarkan hak-hak narapidana yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam pemenuhan haknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa diperlukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mendorong penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah dalam implementasi hak-hak untuk mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Magelang.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanana implementasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan di Lapas Kelas II A Magelang ?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan di Lapas Kelas II A Magelang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang timbul diatas yaitu:

1. Untuk memproleh data tentang implementasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan di Lapas Kelas II A Magelang ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan di Lapas Kelas II A Magelang ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi petugas/pembinaan khususnya lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Magelang agar mengetahui dan mengerti pembinaan serta memberikan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bagi perumus peraturan perundang-undangan, hasil dari ini penelitian dapat memberikan sumbangan atau masukan dan saran terhadap pembentukan perundang-undangan yang akan datang yang lebih memberikan kepastian hukum tepatnya kepada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.
- c. Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi narapidana khususnya, agar lebih memahami mengenai peraturan perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan.

- d. Bagi penulis sendiri agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Magelang ini belum pernah dilakukan dalam topik dan pembahasan-pembahasan yang sama. Meskipun demikian ada beberapa penelitian yang mendekati. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Identitas :

- a. Nama : Norman Nugroho Tangketasik
- b. Judul : Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

- c. Rumusan Masalah:

1. Mengapa Narapidana perlu mendapatkan pembebasan bersyarat?
  2. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan?
- d. Hasil Penelitian: Pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh lembaga pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dianggap telah berhasil. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan data pembebasan bagi

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dari periode Januari-April tahun 2014 hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembebasan Bersyarat tersebut diberikan dengan berbagai pertimbangan setelah narapidana memenuhi syarat untuk memberikan Pembebasan Bersyarat.

2. Identitas

a. Nama : Wahdaningsi

b. Judul : Implementasi hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di rumah tahanan negara kelas IIB Babupaten Sinjai

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Kabupaten Sinjai

d. Hasil penelitian : Pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana di Rutan Klas II B SINjai telah diupayakan sebaik mungkin oleh pihak-pihak terkait dalam Rutan dengan memacu pada Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dan faktor penghambat pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Rutan Klas IIB Sinjai

adalah waktu pelaksanaannya yang relative singkat, tidak berpola pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, faktor tenaga pengajar yang masih kurang, faktor kurangnya kemauan, motivasi dan bakat, dan minat dari narapidana sendiri kekurangan sarana dan prasarana pendidikan serta alokasi anggaran untuk pendidikan dan pengajaran yang minim.

### 3. Identitas

- a. Nama : Wahyu Hidayat Nurdin
- b. Judul : Realisasi Hak Narapidana Untuk menyampaikan Keluhan Atas Perlakuan Sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan.
- c. Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan?
2. Apakah faktor-faktor penghambat realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan?

### d. Hasil penelitian:

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan:

1. Realisasi hak-hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kurang terpenuhi karena ada sebagian hak narapidana dalam menyampaikan keluhan mendapat kendala, antara lain : banyak kekerasan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan yang di lakukan antar sesama narapidana maupun oknum dari petugas lapas terhadap narapidana, kurang terbuka antar sesama narapidana untuk menyampaikan keluhan salah satunya kekerasan sesama narapidana maupun kekerasan yang di lakukan oleh oknum petugas lapas terhadap narapidana.
2. Faktor faktor penghambat dalam menyampaikan keluhan terhadap perlakuan sesama narapidana yaitu:
  - a. Kurangnya pemahaman narapidana terhadap sosialisasi yang disampaikan tentang hak-hak narapidana itu sendiri.
  - b. Belum adanya peningkatan terhadap sistem kinerja Lembaga pemasyarakatan yang mampu menanggulangi keluhan-keluhan narapidana.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis akan memberikan memberikan batasan konsep mengenai “pelaksanaan undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana terhadap pembebasan bersyarat di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Magelang”.

1. Implementasi merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti adalah pelaksanaan atau penerapan. Jadi dalam hal ini menunjukkan sejauh mana apa yang tertulis dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dapat diterapkan dalam penegakan hukum.
2. Hak menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>3</sup>
3. Narapidana berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.<sup>4</sup>
4. Hak Narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak narapidana pada umumnya adalah narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang ditinggalkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya, sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus pertahankan selama ia

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit.

<sup>4</sup> Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H., dan pendapotan Simorangkir, S.H. Lembaga Pemasyarakatan Dalam perspektif sistem peradilan pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Hlm.44

tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang .

6. Lembaga Pemasyarakatan menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.
7. Pendidikan Menurut W.J.S. Poerwadarmita berarti proses perubahan sikap dan taingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usah mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.<sup>5</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana maksimal maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Implementasi Hak-hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran di LAPAS Kelas II A Magelang.

##### **2. Sumber Data**

---

<sup>5</sup> S,Tatang 2011, *Ilmu pendidikan, Pustaka Setia*, Bandung hlm,13

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi peneliti<sup>6</sup>. Dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat berupa:
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang permasyarakatan.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
  4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01,PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. Hlm.65.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website, jurnal, dan surat kabar.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, makalah, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan implementasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan di Lapas Kelas II A Magelang.
- b. Wawancara secara langsung berupa tanya jawab dengan narasumber yaitu Pak Prayitno.,Amd.,IP.,S.Sos selaku Staff Kasi Binadik (Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan) yang bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dalam penelitian dengan instansi terkait yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang.

### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara disusun dengan sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan masalah yang dilihat dengan kesatuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### 6. Proses Berpikir

Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus atau dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

### H. Sistematika Penulisan

#### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

#### 2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Konsep/Variabel pertama, Konsep/Variabel kedua dan Hasil penelitian (harus konsisten dan sesuai dengan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian).

#### 3. BAB III : SIMPULAN DAN SARAN

Bab yang terakhir ini terdiri dari sub-sub bab pertama yang merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari

permasalahan yang diperoleh dari hasil analisa secara keseluruhan dari penulisan hukum ini, dan pada sub bab kedua berisi tentang saran yang menghubungkan dengan kesimpulan terakhir.

